



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer**;-----  
Tempat Lahir : Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/15 Juli 1988;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhadi bin Sarini;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung kehidupan keluarganya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Primer:-----

-----Bahwa ia terdakwa Dodi Asmo Alias Dodi Bin Abu Haer pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah milik Nurhadi Bin Sarini di Ir.1 Dusun Mekar Sari Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.900.000.-(Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah ) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Nurhadi Bin Sarini atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa antara terdakwa dan Saksi Nurhadi Bin Sarini sudah mengenal karena mereka satu desa dan terdakwa mengetahui kalau Saksi Nurhadi Bin Sarini memiliki banyak uang karena sepengetahuan terdakwa Saksi Nurhadi Bin Sarini memiliki banyak kebun sawit .Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 terdakwa lewat didepan rumah Saksi Nurhadi Bin Sarini di Ir.1 Dusun Mekar Sari Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Nurhadi Bin Sarini, terdakwa masuk kerumah Saksi Nurhadi Bin Sarini melalui pintu belakang yang saat itu tidak tertutup, dan menuju ke kamar tidur yang pintu dalam keadaan terkunci untuk masuk kedalam terdakwa medobrak pintu kamar sehingga rusak dan terbuka, terdakwa mengangkat kasur dan melihat ada tumpukan uang di di bawah kasur, kemudian terdakwa mengambilnya uang tersebut dan menyimpannya dikantong celana kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang, saat berjalan di kebun kelapa sawit terdakwa berpapasan dengan Saksi Nurhadi Bin Sarini dan menyapa terdakwa mengatakan“darimana” yang dijawab oleh terdakwa “dari rumah”kemudian Saksi Nurhadi Bin Sarini meneruskan perjalanan kerumahnya sesampainya dirumah , Saksi Nurhadi Bin Sarini mengambil kunci pintu kamar yang disimpannya dilemari dapur dan berjalan menuju kamar saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini melihat pintu kamar tidak tertutup rapat dan kunci kamar sudah rusak langsung masuk dan mengangkat Kasur untuk mengecek uang yang disimpannya di bawah kasur, ternyata uang miliknya sudah tidak ada, Saksi Nurhadi Bin Sarini yang mencurigai terdakwa langsung mengejar dan memanggil terdakwa dengan mengatakan “ Sini dulu” sebelum terdakwa mendekati Saksi Nurhadi Bin Sarini ,terdakwa menyimpan uang milik Saksi Nurhadi Bin Sarini yang diambilnya disemak-semak namun terdakwa tidak menyadari masih ada uang yang tersisa dikantong celana terdakwa ,pada saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini menanyakan kepada terdakwa “ kau ambil uang ku” namun dijawab terdakwa “ nda, kalau tidak percaya periksa kantong ku” saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini memeriksa kantong celana terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nurhadi Bin Sarini mengatakan kepada terdakwa “ mana itu uang ku yang sepuluh juta” yang dijawab oleh terdakwa “ kalau tidak kau lepaskan, ku bunuh ko” sambil melawan dan melarikan diri kearah kebun sawit sehingga warga masyarakat yang ada saat itu mengejanya, dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib dan saat itu terdakwa menunjukkan dimana

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisa uang sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) yang terdakwa ambil.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi Nurhadi Bin Sarini mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.900.000.-(Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).-

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Subsider:-----

-----Bahwa ia terdakwa Dodi Asmo Alias Dodi Bin Abu Haer pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah milik Nurhadi Bin Sarini di Ir.1 Dusun Mekar Sari Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.10.900.000.-(Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah ) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Nurhadi Bin Sarini atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa antara terdakwa dan Saksi Nurhadi Bin Sarini sudah mengenal karena mereka satu desa dan terdakwa mengetahui kalau Saksi Nurhadi Bin Sarini memiliki banyak uang karena sepengetahuan terdakwa Saksi Nurhadi Bin Sarini memiliki banyak kebun sawit .Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 terdakwa lewat didepan rumah Saksi Nurhadi Bin Sarini di Ir.1 Dusun Mekar Sari Desa Waeputeh,Kecamatan Topoyo,Kabupaten Mamuju Tengah ,Provinsi Sulawesi Barat ,pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Nurhadi Bin Sarini, terdakwa masuk kerumah Saksi Nurhadi Bin Sarini melalui pintu belakang yang saat itu tidak tertutup, dan menuju ke kamar tidur yang pintu dalam keadaan terkunci untuk masuk kedalam terdakwa medobrak pintu kamar sehingga terbuka, terdakwa mengangkat kasur dan melihat ada tumpukan uang di di bawah kasur, kemudian terdakwa mengambilnya uang tersebut dan menyimpannya dikantong celana kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang, saat berjalan di kebun kelapa sawit terdakwa berpapasan dengan Saksi Nurhadi Bin Sarini dan menyapa terdakwa mengatakan“darimana” yang dijawab oleh terdakwa “dari rumah”kemudian Saksi Nurhadi Bin Sarini meneruskan perjalanan kerumahnya sesampainya di rumah , Saksi Nurhadi Bin Sarini mengambil kunci pintu kamar yang disimpannya dilemari dapur dan berjalan menuju kamar saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini melihat pintu kamar tidak tertutup rapat dan kunci kamar sudah rusak langsung masuk dan mengangkat Kasur untuk mengecek uang yang disimpannya

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kasur, ternyata uang miliknya sudah tidak ada, Saksi Nurhadi Bin Sarini yang mencurigai terdakwa langsung mengejar dan memanggil terdakwa dengan mengatakan “ Sini dulu” sebelum terdakwa mendekati Saksi Nurhadi Bin Sarini ,terdakwa menyimpan uang milik Saksi Nurhadi Bin Sarini yang diambilnya disemak-semak namun terdakwa tidak menyadari masih ada uang yang tersisa dikantong celana terdakwa ,pada saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini menanyakan kepada terdakwa “ kau ambil uang ku” namun dijawab terdakwa “ nda, kalau tidak percaya periksa kantong ku” saat itu Saksi Nurhadi Bin Sarini memeriksa kantong celana terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nurhadi Bin Sarini mengatakan kepada terdakwa “ mana itu uang ku yang sepuluh juta” yang dijawab oleh terdakwa “ kalau tidak kau lepaskan, ku bunuh ko” sambil melawan dan melarikan diri kearah kebun sawit sehingga warga masyarakat yang ada saat itu mengejanya, dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib dan saat itu terdakwa menunjukkan dimana menyimpan sisa uang sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) yang terdakwa ambil.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi Nurhadi Bin Sarini mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.900.000.-(Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).-

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Nurhadi bin Sarini, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Lorong 1 Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan pelakunya adalah Terdakwa yang juga tinggal bertetangga/sekampung dengan Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang tersebut, karena saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong dimana Saksi bersama Isteri serta anak Saksi sedang berjualan di lapangan sepak bola Waeputeh;-----
- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi bagian depan dalam keadaan tertutup dan terkunci, pintu belakang juga tertutup namun tidak terkunci namun pintu kamar tidur Saksi terkunci, dimana Saksi menyimpan uang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang tersebut di bawah kasur di dalam kamar tidur yang terkunci, uang tersebut Saksi simpan terpisah, pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua juga di bawah kasur yang sama sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saat itu Saksi berada di lapangan bola Waeputeh sedang berjualan bersama dengan isteri dan anak Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah hendak mengambil telur untuk jualan, dalam perjalanan menuju rumah Saksi berpapasan dengan Terdakwa, lalu Saksi menegurnya dengan mengatakan “dari mana?” kemudian Terdakwa mengatakan “dari rumah”, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah;-----
- Bahwa sesampainya Saksi langsung masuk ke rumah dan mengambil kunci pintu kamar yang isteri Saksi simpan di lemari dapur, saat menuju kamar Saksi melihat pintu kamar tidak tertutup dengan rapat dan kunci kamar Saksi sudah rusak, sehingga Saksi langsung mengangkat kasur untuk mengecek uang yang Saksi simpan di bawah Kasur, ternyata uang tersebut sudah tidak ada;-----
- Bahwa Saksi langsung curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengejar dan memanggilnya dengan mengatakan “sini dulu” kemudian Terdakwa datang lalu Saksi bertanya “kau ambil uangku?” Terdakwa menjawab “tidak, kalau tidak percaya periksa kantongku” setelah itu Saksi memeriksa kantong celana Terdakwa dan menemukan uang di dalam kantong celananya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);---
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan “mana uangku yang sepuluh juta?” Terdakwa menjawab “kalau tidak kau lepaskan, kubunuh ko!” kemudian Terdakwa berontak sehingga pelukan Saksi terlepas lalu Terdakwa lari ke arah kebun sawit, Saksi berteriak “maling...” kemudian warga yang ada saat itu mengejanya namun tidak berhasil;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sempat Saksi ambil dari Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti sedangkan yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut keterangan petugas kepolisian, sempat dibuang oleh Terdakwa kemudian dicari oleh petugas kepolisian dan akhirnya ditemukan.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Marhamah, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi;-----
- Bahwa Saksi Korban adalah suami Saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Lorong 1 Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan pelakunya adalah Terdakwa yang juga tinggal bertetangga/sekampung dengan Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu cari Terdakwa mengambil uang tersebut, karena saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong dimana Saksi bersama Saksi Korban serta anak Saksi sedang berjualan di lapangan sepak bola Waeputeh;-----
- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi bagian depan dalam keadaan tertutup dan terkunci, pintu belakang juga tertutup namun tidak terkunci namun pintu kamar tidur Saksi terkunci, dimana Saksi Korban menyimpan uang yang hilang tersebut di bawah kasur di dalam kamar tidur yang terkunci, uang tersebut disimpan terpisah, pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua juga di bawah Kasur yang sama sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saat itu Saksi berada di lapangan bola Waeputeh sedang berjualan bersama dengan Saksi Korban dan anak Saksi, kemudian Saksi Korban pulang ke rumah hendak mengambil telur untuk jualan, dalam perjalanan menuju rumah Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban menegurnya dengan mengatakan "dari mana?" kemudian Terdakwa mengatakan "dari rumah", setelah itu Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke rumah;-----
- Bahwa sesampainya Saksi Korban langsung masuk ke rumah dan mengambil kunci pintu kamar yang Saksi simpan di lemari dapur, saat menuju kamar Saksi Korban melihat pintu kamar tidak tertutup dengan rapat dan kunci kamar kami sudah rusak, sehingga Saksi Korban langsung mengangkat kasur untuk mengecek uang yang disimpan di bawah Kasur, ternyata uang tersebut sudah tidak ada;-----
- Bahwa Saksi Korban pun langsung curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengejar dan memanggilnya dengan mengatakan "sini dulu" kemudian Terdakwa datang lalu Saksi Korban bertanya "kau ambil uangku?" Terdakwa menjawab "tidak, kalau tidak percaya periksa kantongku" setelah itu Saksi Korban memeriksa kantong celana Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan menemukan uang di dalam kantong celananya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi Korban kemudian mengatakan “mana uangku yang sepuluh juta?” Terdakwa menjawab “kalau tidak kau lepaskan, kubunuh ko!” kemudian Terdakwa berontak lalu Terdakwa lari ke arah kebun sawit, kemudian warga yang ada saat itu mengejanya namun tidak berhasil;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sempat Saksi Korban ambil dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti sedangkan yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut keterangan petugas kepolisian, sempat dibuang oleh Terdakwa kemudian dicari oleh petugas kepolisian dan akhirnya ditemukan.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi Warjo, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Lorong 1 Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu cari Terdakwa mengambil uang tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian merusak pintu kamar dan mengambil uang milik Saksi Korban yang disimpannya di dalam kamar;-----
- Bahwa saat berada di lapangan bola Waeputeh masyarakat mendengar teriakan “maling..maling..” sehingga masyarakat yang ada di sekitar lapangan mengarah ke Jalan Tani di belakang kantor balai desa, kemudian Saksi ikut mendekat ke arah belakang kantor balai desa, dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban sementara memeluk Terdakwa dan memeriksa kantong celana Terdakwa, Saksi Korban menemukan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa “mana itu uang ku yang sepuluh juta” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak kau lepaskan, kubunuh ko” kemudian Terdakwa berontak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pelukan Saksi Korban terlepas lalu Terdakwa pergi lari ke arah kebun sawit sehingga Saksi bersama warga yang ada saat itu mengejanya namun tidak di dapat dan Terdakwa berhasil kabur;-----

- Bahwa uang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lorong 1 Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Korban, pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong sehingga Saksi mencoba masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, dan menuju ke kamar tidurnya namun pintu kamar dalam keadaan terkunci sehingga Saya medobrak pintu kamar tersebut sampai terbuka;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat kasur dan melihat ada tumpukan uang di bawah kasur, kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut dan menyimpannya di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang, saat berjalan di kebun kelapa sawit Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban dan menyapa Terdakwa mengatakan “dari mana?” Terdakwa jawab “dari rumah”, kemudian Saksi Korban meneruskan perjalanan ke rumahnya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Korban kembali dan memanggil Terdakwa “sini dulu!” sebelum Terdakwa mendekati Saksi Korban, Terdakwa menyimpan uang milik Saksi Korban di semak-semak namun Terdakwa tidak menyadari masih ada uang yang tersisa di kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi Korban menanyakan “kau ambil uangku?” Saya jawab “nda, kalau tidak percaya periksa kantongku” saat itu Saksi Korban memeriksa kantong celana Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp900.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Korban mengatakan “mana itu uangku yang sepuluh juta?” Terdakwa jawab “kalau tidak kau lepaskan, ku bunuh ko” sambil melawan dan melarikan diri ke arah kebun sawit sehingga warga masyarakat yang ada saat itu mengejar Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib dan setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan sisa uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Korban;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal setiap dakwaan tersebut secara berurut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan primer selanjutnya mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan subsider;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dakwaan primer adalah sifatnya sebagai pasal pemberat dari pasal pokoknya yaitu Pasal 363 tentang Pencurian, maka *mutatis mutandis* haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal pokoknya, dengan demikian, maka Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana uraian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa uang tersebut adalah merupakan kategori “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah benda milik Terdakwa melainkan benda milik Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa uang tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik Saksi Korban, maka benar bahwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban tersebut disimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar rumah Saksi Korban di Lorong 1 Dusun Mekar Sari, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah yang saat itu tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban yang saat itu pintunya terkunci;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut hingga kunci kamar rusak dan pintunya terbuka, dan setelah Terdakwa masuk dalam kamar, Terdakwa mengangkat kasur tempat tidur Saksi Korban dan mendapati uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa mengambil dan memasukkan uang tersebut ke kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan kamar dan keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu belakang, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut menjadi berpindah tempat dari dalam kamar rumah Saksi Korban ke kantong celana Terdakwa, sehingga penguasaan atas uang tersebut menjadi berpindah dari penguasaan Saksi Korban kedalam penguasaan Terdakwa, dan perihal berpindahnya tempat dan berpindahnya penguasaan atas uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban sebagai pemiliknya, dengan demikian benar bahwa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban "diambil" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

## 2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa menyembunyikan sebagian uang tersebut di semak-semak dan berniat akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan dan niat Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki uang tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil uang tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:-----

3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa mendobrak pintu kamar rumah Saksi Korban hingga kunci pintu kamar tersebut menjadi rusak, dan akhirnya Terdakwa bisa membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang milik Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara “merusak” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal dakwaan primer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian dengan cara merusak” telah terpenuhi;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primer adalah merupakan *accessor* dari unsur pasal pokok yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan subsider, dan unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi dalam dakwaan primer, maka berdasar dan beralasan hukum untuk tidak mempertimbangkan kembali unsur pasal dalam dakwaan subsider, serta mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan menyatakan dakwaan unsur pasal dakwaan subsider telah terenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban, maka berdasar dan beralasan hukum mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Korban;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban;---
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Muhajir, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Muhajir, S.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.